BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dibuat untuk ditaati, namun banyak masyarakat tidak mengerti fungsi dari hukum tersebut, bahkan banyak masyarakat yang melanggar bahkan berbuat kejahatan. Semakin maju perkembangan zaman seiringan dengan itu juga kejahatan banyak bermunculan di negeri ini dengan berbagai metode. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran maupun dari segi teknologi. Perkembangan tersebut sangat mempengaruhi berbagai pihak untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif yang telah dikodifikasi, bentuk dan model kejahatan beraneka ragam dan bermacam-macam pula dan tujuannya.[1] Di Indonesia hukum yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku kejahatan diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Hukum pidana yaitu peraturan hukum yang mencakup

[1] Adam Chazawi, *Kejahatan-Kejahatan Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keharusan dan larangan serta bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman terhadapnya.[2]

Hukum pidana bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara. Biasanya bagian hukum tersebut dibagi dalam dua jenis yaitu hukum publik dan hukum privat. Dan hukum pidana ini digolongkan dalam golongan hukum publik, yaitu yang mengatur hubungan antara Negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Sebaliknya, hukum privat mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya dinamakan perbuatan pidana atau delik sebagaimana dalam sistem KUHP.[3]

Perbuatan-perbuatan pidana, menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum.[4] Dalam hukum pidana terdapat suatu hukuman, yang dimaksud hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang.[5]

Di agama Islam pun terdapat hukum yang mengatur tentang kejahatan (jarimah) yang disebut dengan hukum pidana Islam, pembahasan hukum pidana Islam ada yang menyebutnya fiqh jinayah dan ada pula yang

---

[2] M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 269.
[3] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 1-2.
[4] Ibid., 2.
[5] R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1991), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan fiqh jinayah sebagai subbagian yang terdapat di bagian akhir isi sebuah kitab fiqh atau kitab hadis yang corak pemaparanya seperti kitab di dalam fiqh.[6] Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga macam tindak pidana (jarimah) yaitu, jarimah hudud, jarimah qishas atau diyat, dan jarimah takzir.[7]

Studi sejarah Indonesia hingga sekarang lebih banyak mementingkan peristiwa yang terjadi di darat, walaupun sesungguhnya lebih dari separuh wilayah Republik Indonesia terdiri dari laut. Ini suatu petunjuk bahwa cukup banyak orang Indonesia menggantungkan diri secara langsung atau pun tidak langsung pada laut. Semua yang berada di luar komunitas sendiri boleh dijadikan bahan buruan, baik itu tanaman, hewan, maupun berupa manusia. Jika perburuan tersebut terjadi di laut, maka oleh masyarakat tindakan ini disebut perompakan atau pembajakan dan pelakunya dinamakan perompak atau bajak laut.[8]

Pada umumnya, Bajak Laut didefinisikan sebagai orang yang melakukan tindakan kekerasan di laut. Untuk membedakannya dari petugas Negara yang juga menggunakan kekerasan di laut dan bertindak atas nama Negara, maka dibuat pembatasan bahwa yang diartikan sebagai Bajak Laut adalah orang yang melakukan kekerasan di laut tanpa mendapat wewenang dari pemerintah untuk melakukan tindakan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan suatu kelompok

[6] Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Pena Grafika, 2013), 1.
[7] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 12.
[8] Adrian B. Lapian, *Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu. Dalam hal ini, ia melanggar hukum Negara dan dianggap sebagai seorang kriminal.[9]

Dalam hukum Internasional, definisi ini dirumuskan lebih lanjut lagi dengan menegaskan bahwa apa yang disebut tindakan Bajak Laut merupakan suatu tindakan kekerasan tanpa diberi wewenang suatu pemerintah tertentu di perairan bebas, yakni di laut yang terletak di luar yuridiksi suatu Negara tertentu. Karena tindakan demikian dianggap sebagai suatu pelanggaran atau kejahatan terhadap seluruh umat manusia, maka pelaku dapat diadili oleh tiap Negara walaupun pelanggaran ini terjadi di perairan bebas.[10]

Pembajakan dalam kata lain perompakan seperti halnya telah dijelaskan di atas adalah tindak pidana yang jarang kita dengar. Kejahatan ini tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus sebagaimana ketentuan tindak pidana lainnya. Tindak pidana perompakan ini dicantumkan dalam ketentuan umum dalam KUHP. Kejahatan pelayaran adalah judul dari title XXIX Buku Kedua KUHP, dan menunjuk pada kejahatan-kejahatan yang ada hubungan dengan pelayaran, terutama pelayaran di Laut dan bersifat berat, yaitu hampir semua merupakan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang.[11]

Kejahatan pelayaran sebagaimana yang tercantum dalam KUHP yakni terdapat pada Pasal 438 sampai dengan Pasal 479 KUHP. Pasal pertama dari

---

[9] Ibid., 117.
[10] Ibid.
[11] Widjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Ed. 2, Cet. 4*, (Bandung: Eresco, 1986), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

title ini, yaitu pasal 438 yang memuat suatu tindak pidana yang di situ dinamakan "pembajakan laut" (*zeeroof*).[12]

Lain halnya dengan tindak pidana pembajakan pantai (*kustroof*), pesisir (*strandroof*), sungai (*rivierrof*), yang ketiga-tiganya dirumuskan sebagai perbuatan kekerasan dan ketiga-tiganya masing-masing diancam dengan hukuman maksimum lima belas tahun penjara.[13]

Dalam hal ini pembajakan yang dilakukan adalah di dalam laut territorial. Ordonansi Laut Territorial dan Maritim 1939 menetapkan bahwa masing-masing pulau Indonesia memiliki laut territorial selebar tiga mil, dan perairan di luar laut territorial merupakan laut lepas. Sebagai konsekuensinya, kebebasan laut lepas (*freedom of the sea*) yang dicanangkan oleh Grotinus, berlaku di wilayah laut yang sekarang ini merupakan perairan nusantara.[14]

Konsepsi Laut Teritorial yang dikemukakan Pontanus, karena jarak tembak meriam pantai pada masa itu hanya tiga mil, maka lebar laut teritorial tiga mil sejajar dengan bibir pantai yang diukur pada saat pasang surut (*low water marks*) yang juga disebut sebagai garis dasar biasa (*normal baselines*) dianggap sebagai lebar maksimum laut teritorial.[15]

Namun pada tahun 1960, pemerintah Indonesia membuat Undang-undang No. 4 tahun 1960 tentang Laut Teritorial Indonesia. Dalam Undang-

---

[12] Ibid.
[13] Ibid., 142.
[14] Tommy H. Purwaka, *Pelayaran Antar Pulau Indonesia: Suatu Kajian Tentang Hubungan Antara Kebijaksanaan Pemerintah Dengan Kualitas Pelayanan Pelayaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 22.
[15] Syamsumar Damn, *Politik Kelautan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang tersebut telah terjadi perubahan mengenai konsep laut territorial. Salah satunya, yakni lebar laut territorial tiga mil yang diukur dari garis pangkal normal (garis air surut terendah mengelilingi suatu pulau) telah digantikan oleh laut territorial selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal lurus kepulauan.[16]

Mengenai kasus yang akan diteliti oleh penulis dalam putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor. 98/Pid.B/2007/PN.Ktl tentang tindak pidana pembajakan di tepi laut, yakni dengan kronologi kasus yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2006 pukul 03.00 WIB, di Perairan Kuala Simbur Naik Kec. Muara Sabak Kab. Tanjab Timur. Terdakwa KOMARUDIN bersama dengan teman-temannya, pada saat berada di luar Desa Simbur Naik, mereka melihat 2 (dua) kapal motor jaring ikan sedang bertambat. *Pompong* yang digunakan oleh terdakwa bersama teman-temannya digunakan tanpa seijin dari pemilik *pompong*. Dalam melakukan aksi perompakan tersebut, terdakwa bersama dengan teman-temannya mengancam dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Dua buah pistol, namun yang satu adalah pistol mainan yakni pistol untuk menyalakan api. Dalam peristiwa tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana "pembajakan di tepi laut" sebagaimana diatur dalam Pasal 439 KUHP.[17] Berdasarkan Pasal tersebut di atas, dalam KUHP diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara bagi yang terbukti melanggar pasal tersebut.

---

[16] Tommy H. Purwaka, *Pelayaran Antar Pulau Indonesia*…, 23.
[17] Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor. 98/Pid.B/2007/PN.Ktl

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam putusan Nomor 98/Pid.B/2007/PN.Ktl tentang perkara pembajakan di tepi laut, jika dilihat dari dasar yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara yakni KUHP terdapat alasan yang ditinjau dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara yakni ditinjau dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan hukuman sebagaimana menurut Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa putusan pemidaan memuat hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Sehingga karena hal tersebut, hakim dapat meringankan hukuman terdakwa menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun yang awal mulanya Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Ada beberapa kemungkinan yang dilakukan oleh perampok pada jarimah perampokan (*al-ḥirābah*). *Pertama*, perampok hanya menakut-nakuti saja. *Kedua*, perampok mengambil harta dengan cara terang-terangan. *Ketiga*, perampok mengambil harta dan melakukan pembunuhan. *Keempat*, perampok melakukan pembunuhan tetapi tidak mengambil harta. Seluruh kemungkinan tersebut dapat dikelompokkan sebagai jarimah perampokan jika para perampok itu disertai niat untuk mengambil harta secara terang-terangan.[18]

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembajakan di Tepi Laut (Studi Putusan Nomor. 98/Pid.B/2007/PN.Ktl)". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah landasan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

[18] Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pembajakan di tepi laut sesuai dengan hukum pidana Islam dan perundang-undangan yang berlaku, serta tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang terdapat pada tindak pembajakan di tepi laut.
2. Bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembajakan di tepi laut.
3. Akibat yang timbul dari adanya tindak pidana pembajakan di tepi laut.
4. Pertimbangan hukum Hakim dalam tindak pidana pembajakan di tepi laut.
5. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembajakan di tepi laut dalam putusan Nomor 98/Pid.B/2007/PN.Ktl.

Kemudian untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada permasalahan yang akan dikaji, maka penulis membatasi penelitian pada:

1. Pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana pembajakan di tepi laut (studi putusan Nomor: 98/Pid.B/2007/PN.Ktl).
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembajakan di tepi laut (studi putusan Nomor: 98/Pid.B/2007/PN.Ktl).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana pembajakan di tepi laut (studi putusan Nomor: 98/Pid.B/2007/PN.Ktl)?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembajakan di tepi laut (studi putusan Nomor: 98/Pid.B/2007/PN.Ktl)?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[19] Berkaitan dengan beberapa tema diantaranya ialah:

Dalam skripsi yang disusun oleh M Irfan yang berjudul "Peluang Dan Tantangan Penyelesaian Aksi Perompak Somalia Di Teluk Aden", dalam hal ini dijelaskan mengenai peluang dan tantangan dalam penyelesaian aksi perompak Somalia. Adapun analisis penulis mengenai aksi perompakan di Teluk Aden oleh Somalia yang dimaksud di atas merupakan persoalan internasional yang harus diselesaikan oleh seluruh Negara. Dari permasalahan yang ada, dalam hal tersebut Negara yang dirugikan oleh perompak Somalia

[19] Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: t.p., 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak menangkap dan dengan kata lain dibolehkan mencampuri kedaulatan disuatu Negara terkait dengan adanya prinsip universal.[20]

Dalam skripsi yang disusun oleh Asri Dwi Utami yang berjudul "Analisis Yuridiksi Perompakan Kapal Laut di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Perompakan Kapal Sinar Kudus Mv)", dalam skripsi ini dijelaskan mengenai penerapan yuridiksi dalam kasus perompakan di laut lepas, yakni bahwa telah terdapat aturan-aturan hukum internasional yang dapat dijadikan landasan. Dan berdasarkan aturan hukum internasional, seharusnya penyelesaian kasus perompakan Sinar Kudus Mv dapat dilakukan dengan cara lain (tidak dengan membayar uang tebusan). Penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum internasional dapat dilakukan dengan menerapkan yuridiksi yang melekat pada kasus tersebut, yakni yuridiksi Indonesia, yuridiksi Somalia maupun yuridiksi universal.[21]

Dalam skripsi yang disusun oleh Muhammad Najib yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Nahkoda Menurut Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 tahun 2008". Dalam skripsi ini dijelasakan mengenai sanksi bagi nahkoda yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008 dan dalam hukum pidana Islam. Pelanggaran nahkoda yang ringan dijatuhi pidana penjara paking lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.

---

[20] M Irfan, "Peluang Dan Tantangan Penyelesaian Aksi Perompak Somalia Di Teluk Aden" (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Sulawesi, 2014).

[21] Asri Dwi Utami, "Analisis Yuridiksi Perompakan Kapal Laut di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Perompakan Kapal Sinar Kudus Mv)" (Skripsi—UNS, Surakarta, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

100.000.000,00 dan mengenai penjatuhan pidana terberat adalah penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00. Dan mengenai hukuman dalam hukum pidana Islam, tindakan pidana yang dilakukan oleh nahkoda yang mengakibatkan kerugian harta benda atau bahkan kematian bagi para penumpangnya dikenai hukuman *ta'zir* yang keputusannya diserahkan kepada pemerintah yang berwenang.[22]

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Yang membedakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulis akan menganalisis terhadap putusan Nomor: 98/Pid.B/2007/PN.Ktl) tentang tindak pidana pembajakan di tepi Laut yang terdapat pada Pasal 439 KUHP dan ditinjau dari hukum pidana Islam. Kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapat gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti oleh peneliti.

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana pembajakan di tepi Laut (studi putusan Nomor: 98/Pid.B/2007/PN.Ktl).
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembajakan di tepi Laut (studi putusan Nomor: 98/Pid.B/2007/PN.Ktl).

[22] Muhammad Najib, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Nahkoda Menurut Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 tahun 2008" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis, yaitu sebagai masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana Islam yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pembajakan di tepi laut.
2. Aspek praktis
   a. Dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan hipotesis bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pembajakan di tepi laut.
   b. Sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat tentang betapa pentingnya hukuman bagi pelaku tindak pidana pembajakan di tepi laut.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah untuk memahami penelitian ini dengan jelas tentang arah dan tujuannya. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung.

Adapun yang terkait dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembajakan di Tepi Laut (Studi Putusan Nomor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

98/Pid.B/2007/PN.Ktl)", untuk memperoleh gambaran yang luas dan pemahaman yang utuh tentang judul penelitian ini, maka penulis sertakan beberapa definisi hal-hal yang terkait dengan penelitian ini:

1. Hukum pidana Islam merupakan hukum yang bersumber dari agama maka di dalamnya terkandung dua aspek, yaitu aspek moral dan aspek yuridis. Aspek moral dapat dilaksanakan oleh setiap individu karena berkaitan dengan pelaksanaan perintah dan larangan. Aspek yuridis dilaksanakan oleh pemerintah karena menyangkut sanksi hukum dan ini tidak bisa dilaksanakan oleh perorangan, seperti halnya dalam hukum perdata.[23] Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori jarimah *ḥirābah* yang diancam hukuman hudud.
2. Tindak pidana pembajakan atau perompakan adalah tindakan kejahatan kekerasan terhadap orang atau barang yang berada di atas kapal.[24]
3. Tepi laut atau pantai merupakan perbatasan daratan dengan laut.[25]

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, Undang-undang dan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor: 98/Pid.B/2007/PN.Ktl yang dapat ditelaah. Untuk

[23] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), vii.
[24] Irwansyah dan Tim Justice Publishing, *KUHP & KUHAP Dilengkapi, Pasal-Pasal Penting KUHP Yang Perlu Diperhatikan dan Penjelasan Proses Penanganan Kasus Pidana*, (Jakarta: Justice Publishing, 2016), 298.
[25] www.artikelsiana.com/2014/11/pengertian-pantai-macam-macam-pantai.html, diakses tanggal 26 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data mengenai putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 98/Pid.B/2007/PN.Ktl tentang tindak pidana pembajakan di tepi laut.
   b. Ketentuan tentang pembajakan menurut hukum pidana Islam.
2. Sumber data

   Sumber data, yakni sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder.[26] Adapun sumber-sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

   a. Sumber primer

      Sumber primer merupakan sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapat sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian yaitu putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor. 98/Pid.B/2007/PN.Ktl tentang tindak pidana Pembajakan di Tepi Laut dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

   b. Sumber sekunder

      Sumber sekunder yaitu sumber data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku literatur yang dipakai sebagai berikut:

[26] Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis*…, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Adam Chazawi, *Kejahatan-Kejahatan Tertentu di Indonesia.*
2) Adrian B. Lapian, *Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut.*
3) Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.*
4) Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam).*
5) Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana.*
6) Syamsumar Damn, *Politik Kelautan.*
7) Tommy H. Purwaka, *Pelayaran Antar Pulau Indonesia: Suatu Kajian Tentang Hubungan Antara Kebijaksanaan Pemerintah Dengan Kualitass Pelayanan Pelayaran.*
8) Widjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia.*

3. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka (Library Research), maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan:

a. Teknik dokumentasi yaitu teknik mencari data dengan cara membaca dan menelaah dokumen, dalam hal ini dokumen putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor. 98/Pid.B/2007/PN.Ktl.
b. Teknik Kepustakaan yaitu dengan cara mengkaji *literatur* atau buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknis analisis data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif, analisis, yaitu teknik analisis dengan cara menggambarkan data sesuai dengan apa adanya dalam hal ini data tentang dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor. 98/Pid.B/2007/PN.Ktl tentang tindak pidana pembajakan di tepi laut, kemudian dianalisis dengan hukum pidana Islam dalam hal ini teori *ḥirābah*.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah dalam memahami dan penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis akan menyusun penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini menguraikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini merupakan landasan teori tentang *ḥirābah* yang meliputi definisi, unsur-unsur, pembuktian dan sanksi hukumannya.

Bab III, bab ini mendeskripsikan tentang putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor. 98/Pid.B/2007/PN.Ktl tentang tindak pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembajakan di tepi laut, isi putusan, dasar, pertimbangan, putusan dan implikasi.

Bab IV, bab ini mengemukakan tentang analisis pertimbangan hakim dan analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembajakan di tepi laut dalam Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor. 98/Pid.B/2007/PN.Ktl.

Bab V, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang memuat uraian jawaban permasalahan dari penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id